



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 188/ ¹³ /K. Sekda/2018

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu dan keamanan dalam pengelolaan administrasi keuangan pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, maka perlu menunjuk Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan dan Barang Milik Daerah Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 6);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 112);

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 188/ /K.Sekda/2018
 TENTANG
 OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH KEUANGAN
 DAN BARANG MILIK DAERAH BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT
 DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	REGAS FEBRIA YUSPITA, S.Sos Penata Muda / III.a NIP. 19850224 201503 2 002	Operator SIMDA Keuangan	
2.	NATALYA TANDUNG PASA, S.E Penata Muda/ III.a NIP. 19801223 201503 2 001	Operator SIMDA Barang Milik Daerah (Pengurus Barang)	

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

 2
 Drs. H. EADRUN, M.Si
 Pembina Utama, IV/e
 NIP. 19600617 198501 1 001